

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.32/MEN/2012
 TENTANG
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
 KARANTINA IKAN



REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
 FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

Serial Code
00000

KI-D1

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Number:

I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

NO	FISH / FISH PRODUCTS*)		QUANTITY (hds / pcs / kg / gr / L / mL)
	Latin Name	Common Name	
Total: hds pcs kg gr L mL			

Name and Address of the Exporter :

Name and Address of the Consignee :

Country of Destination :

Identification of means of transport :

Date of Exportation :

Wild Stocks Cultured Stocks ☐ ☐

II. SANITARY DECLARATION

I, the undersigned, certify that the ☐ fish ☐ fishlarvae ☐ fish products ☐ ova ☐ fertilized eggs in the present consignment have been inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection :

- to be free from the following disease :

- to show no clinical signs of disease :

The consignment is therefore considered to conform with the fish health, quality, and safety requirements of the importing country.

.....

Stamp Issued aton.....
Name and Address of Fish Quarantine and
Inspection Agency Office:
.....
.....

Signature:

Number:

Name and Quantity of the Product:

No	FISH / FISH PRODUCTS		QUANTITY			
	Latin Name	Common Name	hds / pcs / kg / gr / l / ml			

Stamp Issued aton
Name and Address of Fish Quarantine and
Inspection Agency Office:
.....
.....

Signature:

Name and Address of the Consignee :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADDITIONAL INFORMATION

.....

.....

.....

.....

Stamp

Issued aton

Name and Address of Fish Quarantine
and Inspection Agency Office:

.....

.....

Signature:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri
00000

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK

Nomor:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor / ptg / kg / gr / l / ml)**)		
Total :					
	 ekor	 ptg	 kg	 gr	 l
					 ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :
3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
4. Area tujuan :
5. Pelabuhan tujuan :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina :
8. Alat angkut :
9. Persyaratan lain :
10. Tujuan pengiriman :
11. Hasil pemeriksaan : ☐ Klinis ☐ Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

.....
Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.32/MEN/2012
 TENTANG
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KI-D2

Nomor Seri
00000

SURAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS IKAN/PRODUK PERIKANAN*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor / ptg / kg / gr / l / ml)**)		
Total :					
	 ekor	 ptg	 kg	 gr	 l
					 ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim:
3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
4. Area tujuan :
5. Pelabuhan tujuan :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tujuan Pengiriman :
8. Tanggal Pemeriksaan :
9. Persyaratan lain :
10. Alat Angkut :
11. Asal Media Pembawa : ☐ Budidaya ☐ Alam

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

.....
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.